



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 3 Tahun 2008
Lampiran : -

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 22
TAHUN 2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA TASIKMALAYA NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dasar perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana di
atur dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 22 Tahun
2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2007, sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan Penyelenggaraan Reklame, sehingga
untuk mewujudkan perhitungan pajak reklame yang
proporsional perlu dilakukan perubahan terhadap dasar
perhitungan nilai sewa reklame di Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota
Tasikmalaya tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Walikota Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2005 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5
Tahun 2003 tentang Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 22 TAHUN 2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I Huruf A Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame (Berita Daerah kota Tasikmalaya Tahun 2005 Nomor 123 Seri E) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 22 Tahun 2005

Tanggal : 8 Agustus 2005

A. NILAI SEWA REKLAME DAN NILAI STRATEGIS

NO	JENIS REKLAME	SATUAN/ UKURAN	NILAI SEWA (Rp)	MASA PAJAK/ SATUAN	KETERANGAN
1.	Megatron				
	a. Multi Produk (Multi Perusahaan)	M2	1.700.000.00	1 Tahun	1.Reklame dalam ruangan 70 % dari NJOPR;
	b. Multi Produk (Satu Perusahaan)	M2	1.600.000.00	1 Tahun	
2.	Video Wall	M2	750.000.00	1 Tahun	2.Untuk lembaga pendidikan 25 % dari NJOPR apabila menggunakan sponsor;
3.	Dynamic Board	M2	500.000.00	1 Tahun	
4.	a. Billboard / Bando Jalan / Baligo / Neon Box	30 M2 ke atas	350.000.00	1 Tahun	
	b. Billboard / Baligo Permanen / Neon Box	1 M2 s/d 30 M2	250.000.00	1 Tahun	
5.	Papan :				3.Rumus Perhitungan Pajak Reklame adalah Luas x NJOPR x Indeks Jalan x Pajak 25 %.
	a. Papan Toko (sponsor)	M2	150.000.00	1 Tahun	
	b. Papan Toko	M2	40.000.00	1 Tahun	
	c. Tin Plate	M2	20.000.00	1 Tahun	
	d. Baligo Papan	M2	25.000.00	1 Bulan	
6.	Dihapus	-	-	-	
7.	Kain : Spanduk / Banner / Baligo/Umbul-Umbul	M2	500.00	1 Hari	
8.	Poster / Tempelan	M2	2.500.00	1 Bulan	
9.	Flag Chain	M2	3.500.00	1 Bulan	
10.	Selebaran / Brosur	M2	2.000.00	1 Bulan	
11.	a. Kendaraan Berjalan	M2	100.000.00	1 Tahun	
	b. Pengecatan Toko	M2	50.000.00	1 Tahun	
12.	Rombong	M2	80.000.00	1 Tahun	
13.	Udara / Balon	M2	30.000.00	1 Minggu	
14.	Film / Slide	Rol	200.000.00	1 Bulan	
15.	Peragaan	Kali	300.000.00	1 Hari	
16.	Dihapus	-	-	-	

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Januari 2008

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2008 NOMOR 189